



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Gereja Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor : pada catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Pemberkatan Perkawinan/Pernikahan dilaksanakan pada tanggal November 2010 di hadapan sidang jema'at Gereja Kabupaten Trenggalek, karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami – istri yang sah.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yaitu bernama : **Anak** Lahir pada tanggal 18 April 2011
3. Bahwa sementara kami tinggal menumpang di rumah orang tua sampai anak kami Lahir dan kira umur anak kami 1 tahunan kami memutuskan untuk mengontrak sendiri di daerah Magetan. Dan Tergugat bekerja sebagai buruh pembuat batu bata di tempat orang lain.
4. Bahwa selama Perkawinan kami tidak menemukan kebahagiaan dan ketidakcocokan satu sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar bulan september 2013 Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya, mengembalikan Penggugat kepada orang tua penggugat. Dan memutuskan untuk berpisah

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat beda keyakinan

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon memutuskan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang atau menunjuk kuasa untuk hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dan akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materi secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Tergugat di beri tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernikahan atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2010 di beri tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 15 Desember 2010 di beri tanda P-4;

5. Fotokopi Akte kelahiran nomor atas nama anak tertanggal 5 April 2012 diberi tanda P-5;

6. Fotokopi kartu tanda penduduk Nik 350302310860002 atas nama Tergugat di beri tanda P-6;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang hanya diajukan fotokopi saja;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang telah mengucapkan janji menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2010 di Gereja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak yang lahir di Trenggalek tanggal 18 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah perekonomian;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tinggal di Trenggalek dan Penggugat tinggal di Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah akan memukul Penggugat dengan kursi, namun tidak jadi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah melakukan pertemuan, dimana dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena perekonomian dan Tergugat telah mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Trenggalek;
- Bahwa Penggugat sekarang berpindah agama kembali ke Islam, sedangkan Tergugat masih dengan keyakinannya yaitu Kristen;

2. Saksi 2, yang telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2010 di Gereja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak yang lahir di Trenggalek tanggal 18 April 2011;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong mengantar Tergugat pulang ke Trenggalek, sekira tahun 2013 akhir atau 2014 awal dimana saat itu Trenggalek ngomong kepada saksi untuk titip Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat diantar pulang saksi, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Madiun untuk bersama dengan Penggugat;
- Bahwa beberapa bulan setelah kepergian Tergugat ke Trenggalek, keluarga besar Penggugat dan Tergugat bertemu untuk bertemu dan membahas kelanjutan pernikahan, namun dari pertemuan tersebut diketahui bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah perekonomian dan Tergugat telah mempunyai wanita lain, sehingga keluarga sepakat bahwa Penggugat dan Tergugat untuk bercerai saja;
- Bahwa Penggugat saat ini telah kembali memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah suami dan istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek dan bukti surat P-3 tentang Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 27 Nopember 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 26 Nopember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) didepan pemuka Agama Kristen serta Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 26 November 2010 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 26 November 2010 menurut ajaran Agama Kristen di Gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok dari gugatan yaitu permintaan dari Penggugat untuk bereraai dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya keterangannya telah berkesesuaian yaitu Tergugat telah pergi kembali ke Trenggalek sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan dalam pertemuan keluarga diakui bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah perekonomian dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, selain itu Penggugat telah kembali ke Agama Islam, sedangkan Tergugat masih dengan Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 19 Peratauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Tergugat kembali ke Trenggalek sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang artinya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun lebih, sering terjadi cekcok karena masalah perekonomian dan Tergugat mempunyai wanita lain. Menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan Tergugat meninggalkan Penggugat untuk kembali ke Trenggalek tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan tidak kembali selama 9 (sembilan) tahun lebih sudah cukup memenuhi syarat bahwa Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai menurut ketentuan diatas. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan pokok Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar beban biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, barang siapa dikalahkan dengan keputusan Hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara...., oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugatlah dipihak yang kalah, oleh karena itu maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ditentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat perceraian dimana perceraian itu terjadi, sedangkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Penggugat tidak meminta hal tersebut, demi tertibnya administrasi dan pula dalam petitum subsidair gugatan Penggugat meminta bilamana Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon memutuskan seadil-adilnya, sehingga patut kira Majelis Hakim menambah poin ini didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2010 di Gereja Pantekosta di Indonesia dihadapan pemuka Agama Kristen putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.....,00 (.....);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 1 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Dian Sarifudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sigit Dian Sarifudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp49.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp149.000,00;
(seratus empat puluh sembilan ribu)		